

SELAYANG PANDANG TENTANG PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Das Salirawati

PENDAHULUAN

Saat ini pendidikan di Indonesia nampaknya sedang mencari-cari formula yang terbaik dan tepat dalam membawa anak-anak bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan adanya ujicoba berbagai kurikulum yang demikian cepatnya sehingga di lapangan banyak guru mengeluhkan “baru mau duduk sudah disuruh berdiri lagi”. Terlepas dari itu, perubahan kurikulum adalah wajar terjadi di negara manapun, karena sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang berlaku nasional harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat (Olivia, 1992 : 3).

KTSP yang mulai diterapkan di lapangan oleh sebagian sekolah sebenarnya tidak lain merupakan kelanjutan dari Kurikulum 2004 maupun KBK. Apapun namanya, sebagai guru haruslah “tunduk” dan berusaha untuk melaksanakannya dengan baik. Hal ini karena keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan guru dalam menangkap perubahan yang terjadi (Roy Barnes, 2005).

Tak ada seorang gurupun yang tidak menginginkan anak didiknya menjadi lebih baik dan lebih maju, namun untuk menuju ke arah itu masing-masing guru memiliki cara & irama kerja yang berbeda. Nampaknya inilah yang dipahami Pemerintah, dengan KTSP guru diberi keleluasaan untuk mengembangkan sendiri kurikulum pada tingkat pembelajaran dalam rangka menjembatani keberagaman kemampuan guru, sehingga mereka dapat menuangkan ide-idenya ke dalam proses pembelajaran. Dengan demikian semua guru dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan, karena apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan sendiri.

Dalam rangka memacu kinerja dan profesionalitas guru, saat inipun telah digulirkan kebijakan sertifikasi guru. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen yang tinggi Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru sebagai pelaksana pendidikan di tingkat pembelajaran yang bermuara akhir pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dengan pengujian terhadap kompetensi guru harapannya dapat terbentuk pribadi guru yang mantap, yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dengan baik dan profesional.

KTSP dan sertifikasi guru adalah dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan erat.

Di satu sisi pelaksanaan KTSP memerlukan guru-guru yang kreatif, inovatif, dan berpikiran maju, di sisi lain untuk mewujudkan guru yang demikian perlu pengujian terhadap kualitas guru, yaitu melalui sertifikasi guru. Kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai masalah muncul berkaitan dengan pelaksanaan KTSP dan sertifikasi guru, karena kekurangjelasan informasi yang diterima guru maupun pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan di daerah masing-masing. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu forum untuk *sharing* dan diskusi mengenai hal ini. Melalui forum inilah kita dapat saling berbagi kebingungan, informasi dan solusi yang bermanfaat dalam memberikan pencerahan bagi kita semua.

KTSP, HARAPAN DAN KENYATAAN

KTSP tidak berbeda jauh dengan Kurikulum 2004 / KBK, baik ditinjau dari aspek filosofi, tujuan, materi, proses pembelajaran, maupun cara penilaian. Perbedaan hanya terletak pada pemberian panduan umum dimana pada KTSP guru hanya diberi kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tercantum dalam Standar Isi (satu dari delapan standar yang ditetapkan BSNP). Oleh karena itu permasalahan yang belum tuntas dipecahkan dalam pelaksanaan KBK tetap bergulir sebagai permasalahan pada pelaksanaan KTSP.

Ketika dilahirkan KTSP pastilah ada secercah harapan yang ingin diraih bangsa kita dalam dunia pendidikan, diantaranya agar setiap sekolah mampu menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, kebutuhan, kemampuan sekolah, dan karakteristik siswa, sehingga memungkinkan sekolah dapat menyesuaikan program pendidikan yang akan dilaksanakan di lapangan. Namun untuk mencapai tujuan seperti itu tidak semudah membalik tangan, diperlukan komitmen Kepala Sekolah dan jajarannya untuk mampu memenuhinya.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak setiap sekolah siap untuk melaksanakan apa yang digariskan dalam KTSP sesuai yang diterbitkan BSNP. Banyak kendala yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan komitmen, kemauan dan kemampuan Kepala Sekolah maupun guru-gurunya. Mulai dari hal yang sederhana, seperti bagaimana memotivasi guru-guru untuk mau bersama-sama menciptakan pembelajaran bernuansa KTSP sampai pada penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif untuk memperlancar penerapan berbagai metode dan pendekatan yang inovatif. Mungkin Pemerintah belum berpikir secara masak bahwa tidak semua sekolah siap menghadapi loncatan perubahan yang mungkin dianggap draktis bagi mereka yang sama sekali belum siap. Adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan Pemerintah dengan kenyataan di lapangan

inilah yang menimbulkan berbagai masalah.

PERMASALAHAN KTSP DAN SOLUSINYA

KTSP tidak dilengkapi dengan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP), guru hanya diberi SK dan KD yang terdapat dalam SI. Dengan SK dan KD tersebut guru diharapkan mampu mengembangkan silabus dan mengoperasionalkan dalam bentuk RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Namun kenyataannya pemahaman setiap guru tentang silabus, baik mengenai cara pembuatan dan maknanya dalam pembelajaran tidak seragam. Hal ini karena setiap ada pelatihan, lokakarya, maupun kegiatan sejenis, pembicara yang satu dengan yang lain tidak memiliki kesamaan pola pikir dan pemaknaan tentang silabus. Selain itu, keberadaan contoh model KTSP dalam panduan BSNP sangat mengganggu proses otonomi sekolah dalam pengembangan silabus dan RPP, karena meskipun BSNP "tidak mewajibkan" sekolah untuk mengikuti contoh tersebut, namun sekolah tetap terpaksa padanya. Terlebih bagi sekolah yang belum mandiri, akan merasa nyaman bila mengikuti contoh model itu daripada mereka membuat sendiri yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan yang diinginkan BSNP. Selama ini guru telah terbiasa menyusun RPP berdasarkan format yang berlaku di sekolah mereka, sehingga hadirnya contoh seolah-olah Pemerintah "menginginkan keseragaman".

Mungkin menjadi perenungan bagi kita semua, kalau memang ingin dibebaskan dalam menyusun dan mengembangkan silabus, *mengapa BSNP harus membuat contoh model ? Apakah tidak sebaiknya hanya diberi batasan tentang apa saja yang harus ada dalam silabus dan RPP tanpa harus memberi contoh model ?* Meski Pemerintah menyatakan bahwa itu sekedar contoh, namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Sekolah-sekolah tetap mengacu pada model tersebut, karena takut salah jika mereka ingin menampilkan format yang berbeda. Mungkin Anda setuju, apa arti sebuah model ? Sebenarnya yang penting bukan yang tertulis hitam di atas putih, tetapi bagaimana pelaksanaan di lapangan. Bukankah orang yang terlalu banyak berteori tidak lebih baik dari orang yang tanpa teori tetapi menunjukkan tindakan nyata ?!

Mengingat untuk pelaksanaan KTSP, terutama yang menyangkut pengembangan silabus, penyusunan SAP dan RPP nantinya sangat tergantung dari sekolah masing-masing, maka agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antar sekolah yang masih dalam satu wilayah (Kabupaten / Kota) sangat diperlukan wadah pertemuan bagi mereka. Oleh karena itu pengaktifan kembali MGMP dimaksudkan agar terjadi keseragaman persepsi tentang konsep yang dimaksud dalam KTSP. Melalui MGMP semua perbedaan yang mungkin terjadi dapat dibicarakan dan dicari jalan keluarnya dengan baik, artinya

permasalahan muncul dari mereka, dibicarakan oleh mereka, dan solusi yang dihasilkan untuk mereka juga.

Selain mengembangkan silabus, guru juga diharapkan mampu mengembangkan sistem penilaian, baik untuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jika di saat Kurikulum 2004 pertama kali diberlakukan, guru mengalami kesulitan dalam hal penilaian, ternyata kesulitan ini terbawa sampai berlakunya KTSP. Hal ini dapat dipahami, karena ibarat guru belum sempat duduk sudah diminta berdiri lagi untuk menerima kehadiran kurikulum baru (KTSP). Selain itu kendala di lapangan yang relatif sulit untuk “diakali” juga banyak dihadapi guru-guru kita, seperti jumlah jam mengajar yang terlalu padat dan banyaknya kelas yang harus diajar. Colin Marsh (1996 : 10) menyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kemampuannya dalam melakukan penilaian, baik terhadap proses maupun produk pembelajaran. Oleh karena itu sebaiknya guru sesering mungkin berdiskusi dan *sharing* untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penilaian. Sesama guru harus saling “ringan sama dijinjing berat sama dipikul” bila mengalami kesulitan, bukan malah “ringan sama dijinjing berat sama ditinggal” !.

Pada dasarnya penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sudah dilakukan guru jauh sebelum KTSP dikemukakan. Ketika guru akan memberikan nilai akhir, pasti secara tidak tersurat mempertimbangkan perilaku dan kerajinan siswa dalam keseharian di sekolah. Bahkan dalam raport-pun tertulis penilaian terhadap kelakuan, kerajinan, dan kerapian dimana ketiganya termasuk penilaian afektif dan psikomotor.

Jadi, sistem penilaian yang dianjurkan dalam KTSP sebenarnya sudah biasa dalam dunia pendidikan, hanya bedanya sekarang ini semua penilaian harus tertulis dan didokumentasikan. Hal inilah yang menjadi masalah di lapangan, karena bila kita ingin menjadi guru yang idealis dan ingin menerapkan KTSP secara sempurna, maka harus selalu melakukan penilaian ketiga aspek. Bagi guru yang hanya mengajar 1 – 2 kelas mungkin tidak menjadi masalah, tetapi bagaimana dengan guru yang mengajar > 8 kelas ? Apakah seluruh waktunya di sekolah maupun di rumah harus dihabiskan untuk membuat soal, menyusun lembar observasi, dan mengoreksi ? Lalu kapan waktu untuk keluarga ?

Bila kita menginginkan untuk dapat melakukan penilaian ketiga aspek, sedangkan waktu yang tersedia sedikit dan kelas yang harus diampu banyak, maka kita dapat melakukan penilaian secara bergilir. Sebagai contoh kita mengajar 8 kelas, maka dapat dilakukan penilaian ketiga aspek sbb :

No.	Materi Pokok	Kelas							
		A	B	C	D	E	F	G	H
1.	P	Kgn	Aft	Psm	Kgn	Aft	Psm	Kgn	Aft
2.	Q	Aft	Psm	Kgn	Aft	Psm	Kgn	Aft	Psm
3.	R	Psm	Kgn	Aft	Psm	Kgn	Aft	Psm	Kgn
4.	dst								

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa untuk satu materi pokok, guru dapat melakukan ketiga penilaian pada kelas yang berbeda, sedangkan untuk materi pokok berikutnya dapat dilakukan jenis penilaian dari aspek lainnya. Bila masih dirasa berat, guru dapat menggabungkan beberapa materi pokok untuk dilakukan penilaian, sehingga jumlah penilaian tidak terlalu banyak dan kerja guru dalam mengoreksi tidak terlalu berat.

Permasalahan lainnya adalah masih minimnya sarana prasarana pendukung pembelajaran, seperti laboratorium yang apa adanya dan buku-buku perpustakaan yang sudah ketinggalan jaman. Oleh karena itu dalam pelaksanaan KTSP ini dianjurkan agar guru menerapkan pendekatan kontekstual yang mampu mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka (Depdiknas, 2002 : 1). Penerapan pendekatan ini menuntut kreativitas guru untuk dapat merancang aktivitas siswa dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dengan demikian apapun materi pelajaran yang diberikan, mampu memotivasi siswa dalam menghubungkan dengan fenomena di sekitarnya.

Ketiadaan koleksi buku yang baru dapat diatasi dengan cara guru merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa untuk mengkaji pustaka sendiri tanpa terbatas pada pustaka yang tersedia di sekolah. Semakin banyak pustaka yang dibaca semakin menambah keluasan dan kedalaman materi yang dibahas. Hal ini sangat menguntungkan siswa sekaligus guru, karena berarti guru telah mampu mengembangkan materi dan siswa menjadi bertambah luas wawasannya.

PERMASALAHAN KHUSUS

KD, Materi Pokok (MP), Kegiatan Pembelajaran (KP), dan Indikator adalah komponen dalam KTSP yang dapat dikembangkan setiap sekolah sesuai dengan kondisi sekolah dan karakteristik siswa. Permasalahannya, bila suatu sekolah hanya melaksanakan yang tertulis dalam kurikulum, bagaimana nasib siswanya ketika ia harus mengerjakan soal Ulangan Umum yang dibuat oleh wilayah dimana sekolah tersebut berada ? Kalau soal yang keluar mengikuti standar minimal yang tercantum dalam kurikulum tidak menjadi masalah, tetapi bila soalnya berisi materi pengembangan yang dilakukan oleh sebagian besar sekolah yang ada di wilayah tersebut, inilah yang menjadi masalah !!

Solusi terbaik yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah ini adalah perlunya pengelompokan sekolah yang memiliki kondisi sekolah dan karakteristik yang sama yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat, sehingga mereka dapat menetapkan batas ketuntasan sendiri. Ketika diadakan Ulangan Umum, maka mereka juga melakukannya sendiri. Mengenai UAN yang dibuat oleh Depdiknas, sebaiknya soal-soal yang dikeluarkan mengacu pada batas-batas yang tercantum dalam kurikulum.

Pendekatan kontekstual sebagai salah satu pendekatan yang dianjurkan diterapkan dalam proses pembelajaran, ternyata dalam pelaksanaannya hanya sebagian guru yang mampu memahami dan menerapkannya. Hal ini karena sosialisasi pendekatan ini belum merata ke seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Bagi mereka yang sudah mengikuti sosialisipun ternyata belum memperoleh gambaran yang jelas tentang pendekatan kontekstual, baik pengertian maupun contoh konkritnya dalam pembelajaran.

Solusi dari permasalahan ini adalah perlunya guru banyak membaca buku, sering berdiskusi dengan teman sejawat, dan mencari acuan-acuan yang berisi tentang kegiatan yang mungkin dapat dilaksanakan di sekolah dengan kondisi yang serba minim. Kreativitas guru sangat dituntut agar mampu menyajikan materi yang dapat menyebabkan siswa mampu menghubungkan dengan fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Ketika guru ingin melakukan penilaian aspek kognitif, mungkin tidak mengalami kendala, karena sudah biasa dilakukan. Namun ketika akan melakukan penilaian aspek afektif dan psikomotorik, guru mengalami kendala dalam hal format penilaian yang akan digunakan. Banyak contoh-contoh format penilaian aspek afektif (sikap, nilai, konsep diri, motivasi, minat) dan aspek psikomotorik yang dapat diacu dari berbagai buku maupun hasil penelitian, namun format penilaian tersebut tidak selalu cocok untuk kondisi sekolah dan siswa kita, sehingga perlu dimodifikasi agar sesuai dengan informasi yang dibutuhkan guru. Oleh karena penilaian aspek afektif digunakan sebagai umpan balik bagi guru untuk

memperbaiki proses pembelajaran, maka boleh saja dilakukan tidak sesering penilaian kognitif. Ketika siswa mengalami penurunan nilai secara draktis, maka sangat tepat bila dilakukan penilaian aspek afektif untuk melihat aspek afektif yang ada pada diri siswa.

Portofolio yang dianjurkan dalam KTSP pada kenyataannya di lapangan banyak yang kesulitan untuk melakukannya. Kendala yang utama adalah kelas yang diampu oleh guru bukanlah kelas kecil yang hanya terdiri dari 10 – 15 siswa, tetapi kelas besar dengan jumlah siswa 30 – 50. Hal ini tentunya memerlukan kerja ekstra guru untuk mengumpulkan setiap hasil karya dan kerja tiap-tiap siswa dalam satu file yang saling terpisah. Kerja ini dapat diperingan dengan cara memberikan tugas yang sama atau sejenis, sehingga mempermudah dalam koreksi. Hal ini karena kerja terberat dalam portofolio bukan pada pengumpulannya, tetapi pada pengoreksian hasil karya tersebut.

Selain portofolio, pada KTSP guru juga harus mampu memberikan muatan *life skills* pada setiap kegiatan belajar siswa. Masalah yang timbul terletak pada pemahaman guru terhadap *life skills* itu sendiri, yang sebenarnya pengertiannya sangat sederhana tetapi istilahnya terlalu “tinggi”. Padahal sebenarnya *life skills* yang di-Indonesia-kan sebagai kecakapan hidup adalah segala kemampuan yang dapat ditanamkan kepada siswa yang nantinya bermanfaat dalam menghadapi permasalahan kehidupan secara wajar. Kecakapan berkomunikasi, menggali informasi, bekerja sama, dan mengolah informasi adalah beberapa kecakapan yang termasuk dalam *life skills*.

Dengan demikian bila siswa terbiasa dengan aktivitas belajar yang dapat memunculkan berbagai bentuk kecakapan hidup akan berdampak positif terhadap perkembangan mental maupun daya pikir mereka. Siswa beraktivitas melakukan sesuatu berarti siswa belajar untuk menggali potensi diri. Setelah ia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka muncul kesadaran adanya potensi diri, dan ini berdampak pada munculnya percaya diri. Seperti kita ketahui, percaya diri sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Aktivitas yang dilakukan siswa secara langsung akan membantu perkembangan daya pikirnya. Hal inilah yang diharapkan KTSP.


SERTIFIKASI GURU, HARAPAN DAN KENYATAAN

Munculnya UU RI No.14 / 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) tak lain bertujuan untuk mewujudkan guru yang profesional, berkualitas, bermartabat, dan sejahtera. Hal ini karena keberadaan guru merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem, iklim, dan praktik pendidikan yang berkualitas. Selama ini kualitas guru yang menyangkut berbagai kompetensi yang harus dimiliki seorang guru belum pernah diuji secara langsung,

kalaupun ada hanya formalitas atasan untuk mengawasi kinerja guru secara sepintas. Akibatnya guru sebagai ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan tidak terintervensi untuk meningkatkan kualitas mereka, baik yang berkaitan dengan penguasaan ilmu maupun pengajarannya.

Salah satu amanat UUGD adalah Pemerintah melaksanakan sertifikasi guru yang bertujuan menstandarisasi kompetensi guru dan sekaligus memberikan angin segar bagi guru untuk mendapatkan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan profesi 1 bulan gaji. Sertifikasi guru yang diamanatkan oleh UU No. 20/2003 maupun UU No. 14/2005 juga merupakan jawaban atas permasalahan rendahnya kualitas guru di Indonesia, Harapannya melalui sertifikasi, kualitas guru terjamin, karena hanya guru yang profesional yang dapat memperoleh sertifikat pendidik dan diijinkan mengelola proses pembelajaran.

Sertifikasi akan dilaksanakan dengan 2 sistem / mekanisme, yaitu *untuk calon guru* melalui pendidikan profesi yang setara dengan S2 dan *untuk guru* sebagai sertifikasi guru dalam jabatan. Permasalahannya, untuk sistem yang kedua, dalam pelaksanaannya diperlukan biaya yang mahal, rumit dan sulit karena diperlukan tes tulis, portofolio, dan tes kinerja. Mengingat bahwa waktu, geografis, tenaga, dan anggaran tidak memungkinkan untuk melaksanakan sistem ini, maka diambil keputusan untuk melaksanakan sertifikasi dengan portofolio saja yang pelaksanaannya dapat digambarkan sebagai berikut :



Adapun mekanisme rekrutmen peserta sertifikasi guru dalam jabatan dapat digambarkan sebagai berikut :





Seleksi
Berkas

Peserta
Propinsi

Kriteria yang menjadi acuan untuk penyeleksian peserta meliputi masa kerja, usia, golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Semua kriteria harus terpenuhi, jika seorang guru ingin lolos mengikuti sertifikasi sampai masuk dalam daftar peserta pada tingkat nasional.

Jika ditinjau dari tujuan sertifikasi memang sangat mulia, karena selain ingin meningkatkan kualitas guru, juga memperhatikan kesejahteraan mereka dengan cara pemberian tunjangan bagi yang lulus sertifikasi. Pemberian tunjangan ini sangat besar pengaruhnya dalam memotivasi guru untuk mengikuti ujian sertifikasi, mengingat selama ini kesejahteraan guru kurang mendapat perhatian dari Pemerintah.

Namun pada kenyataannya, apa yang diimpikan indah di depan mata kita, tak seindah dalam pelaksanaannya. Banyak permasalahan yang muncul dengan adanya sertifikasi ini, baik permasalahan di awal pelaksanaan yang menyangkut kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi maupun model penyeleksian yang memerlukan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Bahkan sampai saat inipun Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan sertifikasi belum diterbitkan, sehingga sertifikasi belum dapat dilaksanakan.

PERMASALAHAN SERTIFIKASI DAN SOLUSINYA

Permasalahan pertama yang muncul dalam rangka pelaksanaan sertifikasi guru adalah jumlah guru di Indonesia yang luar biasa banyaknya, yaitu sekitar 2,7 juta dan semuanya harus selesai disertifikasi dalam tempo 10 tahun (2006 – 2016). Perhatikan tabel target penuntasan program sertifikasi guru berikut ini :

Tabel 1. Target Penuntasan Program Sertifikasi Guru dari Tahun 2006 - 2016

Thn	%	Guru Wajar	Guru Dikmen	Sasaran Sertifikasi / Thn	Guru Kumu- latif yang Ber- sertifikasi	Biaya Sertifikasi (@ 2,35 jt)	Biaya Tun- jangan Profe-si (18 jt / Th)
2016							41.508.270
2015	100	191.267	39.335	230.602	2.306.015	541.914	37.357.443
2014	90	191.267	39.335	230.602	2.075.414	541.914	33.206.616
2013	80	191.267	39.335	230.602	1.844.812	541.914	29.055.789
2012	70	191.267	39.335	230.602	1.614.211	541.914	24.904.962
2011	60	191.267	39.335	230.602	1.383.609	541.914	20.754.135
2010	50	191.267	39.335	230.602	1.153.008	541.914	16.603.308
2009	40	382.531	78.672	461.203	922.406	1.083.827	8.301.654
2008	20	219.957	50.796	270.753	461.203	636.270	3.428.100
2007	8,5	162.577	27.873	190.450	190.450	447.558	

2006	0						
		1.912.667	393.348	2.306.015			

Seperti diketahui, anggaran untuk pendidikan di Indonesia hanya 20%, inipun tidak seluruhnya dapat dialokasikan untuk pelaksanaan sertifikasi. Jadi, memang berat permasalahan yang harus dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Di satu sisi ingin memajukan guru, di sisi lain terbentur masalah pendanaan.

Permasalahan krusial lainnya adalah apakah ada jaminan bahwa sertifikasi pasti akan meningkatkan kualitas guru? Jangan-jangan guru-guru berbondong-bondong ikut sertifikasi bukan karena ingin menjadi guru yang lebih baik, maju, dan berkualitas, tetapi hanya mengejar tunjangan yang akan diberikan ketika lulus sertifikasi. Kalau demikian yang terjadi berarti kita membuang berjuta-juta uang hanya untuk hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi akan muncul bentuk KKN baru, lantaran banyak guru yang ingin lulus dan di pihak lain penguji berdalih kasihan sambil menerima uang tanda terima kasih.

Pertanyaan ini sangat penting kita jawab dengan bijaksana, kritis, dan analitis, bukan berdasar prasangka buruk dengan kata “jangan-jangan” atau “bisa jadi”. Seperti diketahui, bahwa uji sertifikasi dengan portofolio menghasilkan data yang sangat variatif. Hal ini karena penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru yang berupa kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi, dan penghargaan di bidang pendidikan yang semua itu memerlukan pedoman penilaian yang andal dan akurat. Oleh karena itu perlu dipersiapkan secara matang dan mantap bagaimana cara pengolahan hasil uji sertifikasi agar diperoleh keseragaman dalam menentukan guru yang layak dan tidak.

Ada beberapa hal yang perlu dikaji dan dipikirkan secara mendalam dalam hubungannya dengan penjaminan hasil sertifikasi berupa peningkatan kualitas kompetensi guru, diantaranya adalah:

1. Perlu adanya kesadaran dan pemahaman yang benar bagi semua pihak bahwa sertifikasi merupakan sarana / instrumen untuk menuju kualitas kompetensi guru, sehingga apapun aktivitas yang dilakukan semua mengarah pada pencapaian kualitas. Dengan demikian ketika ikut uji sertifikasi, guru akan mempersiapkan diri dengan baik dan tidak akan mencari jalan pintas. Sebagai konsekuensinya guru akan merasakan kepuasan batin karena merasa telah memiliki kompetensi yang disyaratkan dan konsekuensi logisnya memperoleh tunjangan profesi.
2. Perlu konsistensi dan ketegaran Pemerintah dalam menghadapi tantangan dan tuntutan berbagai pihak dalam pelaksanaan sertifikasi yang dapat menyebabkan

- kecemburuan antar pihak, sehingga diperlukan ketegasan, kebijaksanaan, dan objektivitas dalam menghadapi berbagai gejala yang ada. Sebagai contoh, pada penunjukan LPTK yang berhak melaksanakan uji sertifikasi, LPTK Swasta dan LPTK Negeri di luar Jawa pasti akan menuntut diberi hak. Tuntutan juga akan datang dari guru yang merasa senior maupun yang tidak memenuhi syarat agar diberi kemudahan.
3. Perlu ketegasan hukum, karena dalam setiap pelaksanaan kebijakan pasti ada berbagai penyimpangan dari aturan main yang ditetapkan. Penyimpangan dapat dilakukan oleh guru untuk mencari jalan pintas agar dapat lulus sertifikasi, oknum LPTK yang diberi hak uji sertifikasi, sehingga Pemerintah harus bertindak tegas sesuai hukum.
 4. Perlu penegakan standar nasional yang harus dipenuhi tanpa memandang perbedaan letak daerah maupun tingkat pendidikannya. Waktu transisi kemungkinan masih dapat ditoleransi, tetapi standar tidak dapat ditawar / ditoleransi, karena ini masalah kualitas.
 5. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan sertifikasi dan pemberian tunjangan. Jika tidak, maka dapat dipastikan sertifikasi terhenti di tengah jalan dan gejala “kemarahan” guru akan tercetus.

PENUTUP

Dengan adanya perubahan kurikulum yang diikuti dengan diberlakukannya sertifikasi guru di Indonesia, berarti kita telah maju selangkah lagi dalam membenahan pendidikan. Namun demikian perlu usaha sungguh-sungguh dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya, karena menciptakan sistem, iklim, dan praktik pendidikan yang berkualitas memang diperlukan keseriusan, komitmen, kesadaran, konsistensi, ketegaran, ketegasan, baik dari pihak Pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun pihak-pihak yang terkait dalam menyukseskan pelaksanaannya di lapangan. Wajar rasanya bila kita ingin meraih sesuatu yang lebih baik banyak kendala, tuntutan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, karena harapan sering tidak sejalan dengan kenyataan. Sekali melangkah pantang untuk mundur, mari kita bangun bangsa kita melalui pendidikan, agar kemakmuran masyarakat yang telah lama kita impikan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Colin Marsh. (1996). *Handbook for beginning teachers*. Sydney : Addison Wesley Longman Australia Pty Limited.

Depdiknas. (2002). *Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)*. Jakarta : Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Olivia, Peter, F.. (1992). *Developing the Curriculum*. New York : Harper Collins Publishers.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Roy Barnes. (2005). *Moving towards technology education : Factors that facilitated teachers' implementation of a technology curriculum*. Journal of Technology Education. 17 (1), 6 – 18.

Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*

Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*